



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 180/81 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Purbalingga Nomor 900/15051 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Penyampaian Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
  2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 29 Agustus 2023.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Purbalingga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Dalam hal Bupati Purbalingga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Purbalingga, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Purbalingga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
15. Bupati Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/81 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kabupaten Purbalingga telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 24 Agustus 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 25 Agustus 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:



NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.038.485.069.000,00	2.038.485.069.000,00	2.038.485.069.000,00
2.	Belanja Daerah	2.146.187.072.000,00	2.146.187.072.000,00	2.146.187.072.000,00
3.	Surplus/Defisit	(107.702.003.000,00)	(107.702.003.000,00)	(107.702.003.000,00)
4.	Pembiayaan Netto	107.702.003.000,00	107.702.003.000,00	107.702.003.000,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut di atas, apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas kebijakan pengalokasian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahapan Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan dengan prinsip konsistensi. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar tetap mempertahankan kesesuaian penganggaran dimaksud pada dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:
  - a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
    - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp3.702.166.000,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp3.872.166.000,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.527.166.000,00; dan
    - 2) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan pada Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.024.138.000,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp1.221.138.000,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.231.138.000,00.
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp593.429.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp788.429.000,00;
  - c. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
    - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota pada Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan

Rp619.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp706.000.000,00; dan

- 2) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp6.826.841.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp7.056.441.000,00.

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp1.161.043.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.207.043.000,00.

e. Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp13.707.325.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp13.757.325.000,00.

f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi pada Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan Rp2.725.000.000,00, pada Perubahan PPAS sebesar Rp2.739.500.000,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp2.782.000.000,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi rekapitulasi dan sinkronisasi perkara penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

## II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah

pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp2.009.567.949.000,00 bertambah Rp28.917.120.000,00 menjadi Rp2.038.485.069.000,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp300.978.054.000,00 bertambah Rp14.820.920.000,00 menjadi Rp315.798.974.000,00 atau 15,49% dari total pendapatan daerah;
  - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.696.717.395.000,00 bertambah Rp14.096.200.000,00 menjadi Rp1.710.813.595.000,00 atau 83,93% dari total pendapatan daerah; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan tetap sebesar Rp11.872.500.000,00 atau 0,58% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Purbalingga terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 83,93% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 15,49% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
  - b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Purbalingga dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Purbalingga; dan
  - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah, khususnya dalam masa pasca pandemi *Covid-19* yang dapat mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah dimaksud.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
    - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.550.018.935.000,00 berkurang Rp3.022.045.000,00 menjadi Rp1.546.996.890.000,00; dan
    - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp146.698.460.000,00 bertambah Rp17.118.245.000,00 menjadi Rp163.816.705.000,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

### III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp607.465.991.000,00 berkurang Rp15.557.869.000,00 menjadi Rp591.908.122.000,00 atau menurun sebesar 2,56% yang dialokasikan untuk:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp460.756.966.000,00 berkurang Rp17.942.090.000,00 menjadi Rp442.814.876.000,00 atau menurun 3,89%;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp38.681.965.000,00 bertambah Rp1.459.367.000,00 menjadi Rp40.141.332.000,00 atau meningkat 3,77%;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp7.210.696.000,00 berkurang Rp762.786.000,00 menjadi Rp6.447.910.000,00 atau menurun 10,58%;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp33.237.345.000,00 bertambah Rp1.429.125.000,00 menjadi Rp34.666.470.000,00 atau meningkat 4,30%;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp5.186.901.000,00 berkurang Rp682.442.000,00 menjadi Rp4.504.459.000,00 atau menurun 13,16%;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp24.535.810.000,00 bertambah Rp661.477.000,00 menjadi Rp25.197.287.000,00 atau meningkat 2,70%;



- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.981.689.000,00 berkurang Rp548.843.000,00 menjadi Rp2.432.846.000,00 atau menurun 18,41%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp87.699.000,00 berkurang Rp69.493.000,00 menjadi Rp18.206.000,00 atau menurun 79,24%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp28.837.678.000,00 bertambah Rp840.721.000,00 menjadi Rp29.678.399.000,00 atau meningkat 2,92%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp899.863.000,00 bertambah Rp17.788.000,00 menjadi Rp917.651.000,00 atau meningkat 1,98%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.677.450.000,00 bertambah Rp50.453.000,00 menjadi Rp2.727.903.000,00 atau meningkat 1,88%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.371.929.000,00 berkurang Rp11.146.000,00 menjadi Rp2.360.783.000,00 atau menurun 0,47%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat peningkatan belanja pada Obyek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp102.132.333.500,00 meningkat Rp1.154.573.500,00 menjadi Rp103.286.907.000,00. Terdapat penambahan anggaran yang diantaranya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Purbalingga antara lain pada:
  - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp21.213.704.000,00 bertambah Rp73.336.000,00 menjadi Rp21.287.040.000,00;
  - b. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula dianggarkan sebesar Rp3.914.325.000,00 bertambah Rp33.079.000,00 menjadi Rp3.947.404.000,00;
  - c. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, semula dianggarkan sebesar Rp2.985.936.000,00 bertambah Rp40.600.000,00 menjadi Rp3.026.536.000,00;
  - d. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, semula dianggarkan sebesar Rp1.496.520.000,00 bertambah Rp120.280.000,00 menjadi Rp1.616.800.000,00; dan
  - e. Belanja Jasa Tenaga Ahli semula dianggarkan sebesar Rp1.426.315.000,00 bertambah Rp109.935.000,00 menjadi Rp1.536.250.000,00.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas

rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.

- b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Terdapat penambahan alokasi anggaran yang cukup signifikan yaitu pada kode rekening 5.1.2.4.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, semula dianggarkan sebesar Rp33.036.338.300,00 bertambah Rp3.564.069.700,00 menjadi Rp36.600.408.000,00 yang diantaranya terdapat pada Sekretariat DPRD Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD di Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, semula dianggarkan Rp1.153.900.000,00 bertambah Rp1.031.260.000,00 menjadi Rp2.185.160.000,00 dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, semula dianggarkan Rp2.563.094.000,00 bertambah Rp1.071.356.000,00 menjadi Rp3.634.450.000,00.

Demikian juga terdapat penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas luar Negeri kode rekening 5.1.2.4.2 pada Dinas Tenaga Kerja Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota di Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp351.050.000,00.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam mengalokasikan anggaran khususnya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang harus dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan tentunya juga harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula Rp27.987.215.000,00 bertambah Rp176.358.000,00 menjadi Rp28.163.573.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.2).c).(5).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp360.896.000,00 bertambah Rp725.625.000,00 menjadi Rp1.086.521.000,00, yang antara lain diuraikan pada:

- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, semula Rp10.100.000,00 bertambah Rp713.750.000,00 menjadi Rp723.850.000,00; dan
- b. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur, semula Rp6.550.000,00 bertambah Rp11.875.000,00 menjadi Rp18.425.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
  - a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp54.837.623.000,00 bertambah Rp4.011.972.000,00 menjadi Rp58.849.595.000,00 atau 2,74% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat kenaikan alokasi anggaran diantaranya :
    - 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula dianggarkan sebesar Rp11.684.250.000,00 bertambah Rp436.000.000,00 menjadi Rp12.120.250.000,00; dan
    - 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula dianggarkan sebesar Rp36.356.109.000,00 bertambah Rp3.347.000.000,00 menjadi Rp39.703.109.000,00.
  - b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp8.286.200.000,00 berkurang Rp1.770.000.000,00 menjadi Rp6.516.200.000,00 atau 0,30% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan meliputi :
    - 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, semula dianggarkan sebesar Rp5.510.000.000,00 berkurang Rp890.000.000,00 menjadi Rp4.620.000.000,00; dan
    - 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, semula dianggarkan sebesar Rp2.776.200.000,00 berkurang Rp880.000.000,00 menjadi Rp1.896.200.000,00.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya

fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
  - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Hibah sebesar 95,54% atau terdapat sisa anggaran Rp2.462.540.625,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,83% atau terdapat sisa anggaran Rp82.000.000,00.
  - d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Bantuan Sosial tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.
8. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp147.545.038.100,00 bertambah Rp6.141.668.800,00 menjadi Rp153.686.706.900,00 atau secara proporsi sebesar 7,16% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, naik sebesar 0,06% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 7,10%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

9. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, semula dianggarkan sebesar Rp3.492.519.000,00 bertambah Rp1.156.918.000,00 menjadi Rp4.649.437.000,00;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum  
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan, semula dianggarkan sebesar Rp2.105.000.000,00 bertambah Rp1.135.306.000,00 menjadi Rp3.240.306.000,00.
  - c. Dinas Lingkungan Hidup  
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp712.000.000,00.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

10. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp4.000.000.000,00 berkurang Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp2.000.000.000,00 atau menurun 50,00%. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk :

- a. Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

Sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir G.57.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2022.

11. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp7.866.329.000,00 berkurang Rp283.759.000,00 menjadi Rp7.582.570.000,00. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp.2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.

12. Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:

- a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
- b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
- c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.



13. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

#### IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar RpRp75.000.000.000,00 bertambah Rp38.064.503.000,00 menjadi Rp113.064.503.000,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp113.064.503.748,00. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.00.6.2.02 tetap dianggarkan sebesar Rp5.362.500.000,00.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

#### V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Dasar Hukum “Mengingat” ditambahkan 1 (satu) dasar hukum baru sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

2. Hasil Pencermatan Rancangan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Dasar hukum "Mengingat" angka 3 disempurnakan sebagai berikut :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
3. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
GANJAR PRANOWO